

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA
TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Kedungpane Semarang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari`ah Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah



OLEH :
ZULKIFLI LATIF
112111012

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Anthin Latifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2002

Jl. Banjaran Rt. 4 Rw. 20 Bringin, Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks	Kepada Yth.
Hal : Naskah skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
a.n Sdr. Zulkifli Latif	UIN Walisongo Semarang
	di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Zulkifli Latif
NIM : 112111012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juli 2018

Pembimbing



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Zulkifli Latif
NIM : 112111012
Jurusan/Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul :

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane
Semarang)**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

27 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Ketua Sidang,

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 1976062720050120003

Semarang, 27 Juli 2018
Sekertaris Sidang,

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji I,

Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji II,

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing I,

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga, tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juli 2018

Deklarator,

A 6000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text "KETERANGAN KEPERAWATAN" and "KEMENTERIAN KESEHATAN RI", and the serial number "K184DAFE491671704". The denomination "6000" and "ENAM RIBURUPIAH" are also visible.

Zulkifli Latif

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.”¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

ABSTRAK

Bahwa setiap suami yang melakukan kesalahan terhadap hukum yang berlaku di negara ini baik disengaja maupun tidak, apabila telah diadili dan diputuskan bersalah oleh pengadilan maka suami tersebut wajib untuk menjalani hukuman masa pidana sebanyak waktu yang ditentukan. Maka bagi seorang narapidana dalam menjalani masa pidananya segala gerak-geriknya dibatasi oleh hukuman yang sedang ia jalani, namun disatu sisi dalam kehidupan berkeluarga ia sebagai seorang suami masih mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya selama istrinya tidak durhaka dan tetap setia kepada suaminya. Oleh karena itu dengan keadaan seorang narapidana yang demikian bagaimanakah kewajiban nafkah suami yang terpidana tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah: Bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, dan bagaimana tinjauan menurut Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh suami yang terpidana yang ada di Lapas kelas I Kedungpane yaitu sebanyak 531 orang, sedangkan yang menjadi sampel informan ialah sebanyak 35 orang. Upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana adalah bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, walau dengan jumlah tidak sebanyak yang sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga menurut Hukum Islam, maka upaya yang

dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Pemenuhan kewajiban nafkah suami (narapidana) terhadap keluarga.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya deklarasikan kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi makna pada setiap jengkal langkahku dalam berproses menjadi manusia yang selalu ingin terus belajar. Kupersembahkan bagi mereka yang selalu setia berada di ruang waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kepada Allah SWT yang telah menuntun penulis menjadi manusia yang lebih baik dan *Rasulullah saw* yang penulis nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir.
2. Kepada Bapak dan Ibu tercinta (Bp. Slamet Susanto dan Ibu Umi Muttaqiyah Z.) yang selalu membimbing dan mengarahkan hidupku, serta tak pernah lelah mendo'akanku kapanpun dan dimanapun, sehingga diberi kemudahan di setiap jalanku.
3. Kepada kakak dan adik kandung (Mas Anwar, Mas Faizin, Mbak Nisa, Mas Dani dan Adik Lisin), dengan dorongan motivasi yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu bangkit dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan tingkat akhir AS'11, yang selalu menyemangatiku dalam penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga besar Scooter Arek Uin Walisongo (SAINS) dan Scooter Independent Ngaliyan (SIN), yang selalu menyemangatiku dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dan semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan perintah-Nya. Shalawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang kita nanti-nanti kan syafaa'atnya di *yaumul qiyamah*. Amiin...

Syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti-hentinya, hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam rangka melengkapi syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak proses yang dilewati, banyak pula pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, sekaligus pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bpk. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bpk. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing penulis menjadi manusia yang lebih baik dan telah mengenalkan penulis tentang beraneka ragam disiplin ilmu.
5. Bpk. Taufiqurrakhman, Bc.IP., S.Sos., S.H., M.Si., selaku Kepala LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, beserta jajaran Staf, terima kasih karena telah menerima penulis untuk penelitian guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
6. Ibu Ari Tris Ochtia Sari, Psi., selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, terima kasih telah memberikan informasi kepada penulis guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
7. Para Narapidana dan keluarga yang terpilih LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang, yang telah bersedia penulis wawancara guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal sholih dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABTRAKS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F..Sistematika Penulisan	16

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah Keluarga dalam Islam	18
B. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam.....	21
C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah	

Menurut Perundang-undangan	32
----------------------------------	----

**BAB III: IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA
TERHADAP KELUARGA DI LP KELAS I
KEDUNGPANE SEMARANG**

A. Gambaran Umum LP Kelas I Kedungpane Semarang	40
1. Sejarah singkat dan letak geografis LP Kdungpane	40
2. Visi dan Misi	44
3. Tugas pokok dan fungsi	44
B. Daftar Narapidana yang dijadikan Informan	51
C. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana di LP Kelas I Kedungpane Semarang	53

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI LP KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG

A. Analisis Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga di LP Kelas I Kedungpane Semarang	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Pada Keluarga di LP Kelas I Kedungpane Semarang.....	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
C. Penutup	77

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah S.W.T. di dunia berpasangan dan saling melengkapi satu sama lain, seorang laki-laki tidak lengkap kehidupannya tanpa seorang perempuan yang selalu menemaninya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan tidak lengkap hidupnya tanpa kehadiran laki-laki yang selalu menemaninya, maka di kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan menjadi saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). Agama Islam sudah mengatur kehidupan manusia tentang hal ini melalui sebuah tata cara yang sesuai dengan aturan Syari'ah melalui suatu ikatan atau berkumpulnya dua orang insan yang semula hidup sendiri-sendiri menjadi berkumpul membuat suatu kesatuan yang disebut perkawinan.¹

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku.² Islam bukan saja agama yang mengatur peribadatan manusia pada Tuhannya. Namun juga

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), hlm. 20.

² Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Cet. Ke- 1, hlm. 1.

mengatur sendi-sendi rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat karena itu pernik-pernik kehidupan rumah tangga pun juga dijelaskan dan dituntunkan olehnya.

Perkawinan merupakan satu hal yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Ia merupakan susunan masyarakat kecil yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya antara hubungan suami istri dan pergaulan keduanya yang baik. Hubungan keduanya itu erat apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik.³

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁴

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), hlm. 370.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.147.

Sesudah terjadi pernikahan, suami dan istri ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinannya, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak sehingga menjadi seorang muslim yang sempurna dan sebagainya.⁵

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.⁶ Keduanya mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak dan tidak harmonis lagi.

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak atas suaminya, maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.

Dalam prakteknya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri yang dikarenakan adanya

⁵ Sulaiman Rasyid, *Op.Cit*

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta :Bulan Bintang, 1974), hlm. 119.

perbedaan tempat sebab alasan-alasan dan bukti yang sah. Hal ini menjadikan terhalangnya hubungan keluarga khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Seorang suami yang dipenjara atau sebagai narapidana tentu terkendala untuk berhubungan dengan keluarganya, baik itu istri, anak maupun sanak saudara kecuali waktu-waktu tertentu yang telah diijinkan oleh pihak berwenang.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara masyarakat, untuk hidup di dunia maupaun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, kerena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁷

Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
الْقُرْآنِ

⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), Cet, ke-2, Jilid II, h.57

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”*⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dan penanggung jawab atas istri dan rumah

⁸ Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. QS. An-Nisa' : 34.

tangganya, begitu juga dengan istri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya.⁹ Allah SWT mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

Apabila seorang anak manusia laki-laki yang merasa dirinya telah memiliki kemampuan serta telah meminang seorang wanita dan melangsungkan pernikahan, setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.¹⁰

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 423.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, h. 56-57.

Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah.¹¹

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Hak inilah kreteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma.

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjaga anak-anak dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Dan suami pun juga melaksanakan kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya. Dalam hal itu pada kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Ibid.* hlm. 57.

Pada masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Lembaga Perasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang merupakan suatu lembaga dimana para narapidana menjalani hukumannya. Disini mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual. Dengan tujuan agar sesudah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Lembaga perasyarakatan merupakan suatu tempat di mana para narapidana ditempa dengan kedisiplinan dengan memberikan pengaruh efek jera.¹²

¹² Wawancara Ibu Ari Kepala Sie. Bim. Kemasyarakatan LAPAS Kedungpane, 6 Juli 2018

Berangkat dari pernyataan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang dibahas dan diteliti dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang ?
2. Bagaimana analisis menurut Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis menurut Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai Narapidana terhadap keluarga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga*, antara lain:

Pertama, Penelitian M. Hendriyanto, dalam skripsinya yang berjudul “*Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)*”.¹³ Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana upaya pelaksanaan pemenuhan nafkah suami di bawah 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan bagaimana menurut Hukum Islam.

Kedua, Penelitian Ferlan Niko, dalam skripsinya yang berjudul “*Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan*

¹³ M. Hendriyanto, “*Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Kelas II A Pekanbaru)”.¹⁴ Dalam penelitiannya dipaparkan mengenai apa hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh suami terpidana tersebut.

Ketiga, Penelitian M. Junaidi Abdillah, dalam tesisnya yang berjudul “*Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)*”.¹⁵ Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua di Rutan Kudus, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua dan bagaimanakah dampak buruk dari pelaksanaan kewajiban orang tua.

Keempat, Penelitian Dedy Sulistyanto, dalam skripsinya yang berjudul “*Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)*”.¹⁶ Dalam penelitiannya dipaparkan bagaimana cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah

¹⁴ Ferlan Niko, “*Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru)*” (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

¹⁵ M. Junaidi Abdillah, “*Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁶ Dedy Sulistyanto, “*Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)*” (Salatiga: STAIN Salatiga, 2014).

keluarga dan adakah faktor-faktor yang menghambat / mendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri.

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian penulis, sehingga hal ini yang menjadikan bahwa penelitian diatas tidak sama atau berbeda dengan penelitian penulis (skripsi yang penulis susun).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai metodologi dalam mencari penjelasan, supaya dalam penelitian ini bisa mencapai kebenaran yang obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian Lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Penulisan skripsi ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan

¹⁷ Hermawan Wasito, “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997). hlm. 6

dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹⁸

2. Sumber Data

Pada bagian ini disajikan pengelompokan sumber data disesuaikan dengan karakteristiknya, dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara penulis dengan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang sudah berkeluarga dan beragama Islam.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan yang berhubungan dengan pemenuhan

¹⁸ Bagong Suyanto & Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, cet. VII, hlm. 166.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, cet. I, hlm. 42.

kewajiban nafkah suami terhadap keluarga dan dari para pegawai Lembaga Pemasayaran Kelas I Kedungpane Semarang.²⁰

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah para narapidana yang telah berkeluarga beragama Islam, berada di Lembaga Pemasarakatan kelas I Kedungpane Semarang.
- b. Objek penelitian adalah implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami selama menjadi narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari para narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang yang telah berkeluarga dan beragama Islam sejumlah 5 orang dari 531 orang narapidana. 5 orang ini berasal dari jumlah narapidana yang beragama Islam yang telah berkeluarga.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan,

²⁰ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. X, 2009, hlm. 72.

dan lainnya. Metode observasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung data-data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

b. Interview

Interview adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹

Metode ini digunakan penulis untuk mewancarai narapidana yang telah berkeluarga dan beragama Islam tentang implementasi hak dan kewajibannya terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

6. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Metode analisis data ini menggunakan *deskriptif analitik*, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan fokus. Dengan cara menggambarkan bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di LAPAS Kelas I Semarang. Penulis menggunakan metode ini karena data yang

²¹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *ibid*, hlm. 83.

digunakan bukan merupakan dalam bentuk angka, melainkan laporan-laporan penelitian.

Pendekatan yang dipakai dalam menganalisis data ini ada dua: *Pertama*, pendekatan *yuridis* adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang di gunakan sebagai rujukan adalah KHI dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. *Kedua*, pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, hukum-hukum fiqh di antaranya kaidah *ushuliyah*, kaidah *fiqhiyah* dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi mengenai gambaran umum yang mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi ini, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab kedua, yaitu mendeskripsikan tinjauan umum tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap keluarga yang meliputi: pengertian nafkah, kewajiban nafkah suami

terhadap keluarga, dasar hukum kewajiban nafkah suami terhadap keluarga menurut perundang-undangan, akibat hukum kewajiban nafkah suami terhadap keluarga menurut Hukum Islam.

Bab ketiga, mengurai data-data tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Kedungpane Semarang yang meliputi: profil umum Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Kedungpane Semarang, pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Kedungpane Semarang.

Bab keempat yaitu analisis terhadap implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga, analisis menurut hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Kedungpane Semarang.

Bab lima berisi penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah Keluarga Dalam Islam

Kata “Nafkah” diambil dari kata *nafaqah*. Sedangkan kata *nafaqat* adalah bentuk jama’ dari kata *nafaqah* yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.²⁴ Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya.²⁵ Adapun yang dimaksud adalah pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya.²⁶ Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah (suami). Demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah

²⁴ Ash-Shan’ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 167.

²⁵ Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136.

²⁶ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), hlm. 451.

tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.²⁷

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dalam Firman Allah SWT pada surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Suami bertanggung jawab menafkahi istri, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT tidak membebani hamba, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada bedanya antara suami yang kaya atau

²⁷ Muhammad Bagir al Habsyi, *op.cit*, hlm. 136.

yang susah karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya.²⁸

Hadits Nabi Muhammad SAW :

ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن اليو طئن فرشكم احد نكر هونه . فإن فعلن ذ لك فاضربوهن ضربا غيرميرج ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . (رواه مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada’ : Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut maka pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.” (HR. Muslim)²⁹

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip mengikuti alur bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi

²⁸ Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016), hlm. 201.

²⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisti Press, 2010), hlm. 122.

haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

B. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di samping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja, dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri. Allah SWT berfirman, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Hak-hak istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Seperti nafkah, sandang dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami.”³⁰

Allah SWT berfirman, dalam Surat An-Nisa ayat 34:

³⁰ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 31.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظٌ مِمَّا كَفَى اللَّهُ
 وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seseorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah menurut kemampuannya.³¹ Diantara ayat yang mewajibkan perumahan (tempat tinggal) adalah Surat At-Thalaaq ayat 6:³²

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.

³¹ Abdul Malik, *Fiqh Islam*, (Suhong: Percetakan Ofset, 2008), hlm. 186.

³² Abdul Malik, *Ibid*, hlm. 166.

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:³³

1. Ikatan perkawinan sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan isrti dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan bakal, maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.³⁴ Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke rumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada

³³ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014), hlm. 196.

³⁴ Abdul Kholiq Syafa'at, *Ibid*, hlm. 196.

kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut.³⁵

Ketentuan seperti itu dikuatkan oleh kenyataan bahwa ketika Nabi Muhammad saw, menikah dengan Aisyah r.a, beliau tidak memberinya nafkah kecuali setelah lewat dua tahun kemudian, yaitu ketika Aisyah r.a, beliau tidak ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw, “*merapel*” (membayarkan sekaligus) nafkah untuk Aisyah r.a atas masa dua tahun sebelumnya, ketika mereka belum berkumpul.

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum atau bepergian tanpa izinnnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izin suami. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.³⁶

Begitu juga istri tidak berhak menerima nafkah, apabila ia menolak berhubungan dengan suaminya di tempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ke tempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya. Begitu pula dengan istri yang dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan sewenang-wenang, maka ia tidak berhak

³⁵ Muhammad Bagir al Habsyi, *Op.Cit*, hlm. 186.

³⁶ Abdul Kholiq Syafa'at, *Op. Cit*, hlm. 198.

menerima nafkah. Kecuali kalau ia di penjara karena utang kepada suaminya.

Sebab dalam hal ini suaminya yang melupakan haknya. Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tetap tidak menghiraukannya maka ia tidak berhak untuk memperoleh nafkah. Wajibnya memberi nafkah *jumhūr fuqaha* sependapat atas wajibnya memberi nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang perkara yaitu:

1. Waktu wajib nafkah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.³⁷ Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini, Mazhab Syafi'i mempunyai dua pendapat:

Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik

Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah

³⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Cv Asy Syifa, 1990), hlm. 462.

bagaimanapun keadaanya.³⁸

2. Orang yang menerima nafkah

Fuqaha' seperti, Asy Sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu tsaur, sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*nusyuz*). Jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah. Apabila istri *nusyuz* hamil.

Rasulullah SAW bersabda:

و لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. Orang yang wajib membayar nafkah

Fuqaha' sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

³⁸ Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputendo, 2010), hlm. 124.

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan *Ulama*'.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.³⁹

Selanjutnya menurut *jumhur 'ulama*' bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, dengan catatan, yaitu:

1. Kalau seorang suami yang cukup tetapi hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 172.

tidak meminta cerai.

2. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak. Tetapi kalau suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baik tidak bercerai.⁴⁰

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja.⁴¹ Allah SWT berfirman dalam surat *At-Thalaaq* ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : Orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

⁴⁰ Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994), hlm. 257.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 422.

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Orang yang kesusahan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.⁴²

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya meminta cerai adalah hadis riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa nabi saw. Pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, “pisahkan keduanya”. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i, “mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggungan jawabmu.” Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 129.

ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.⁴³

Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena di zhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimilikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 129.

⁴⁴ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Op.cit*, hlm. 203.

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, Sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya.

Penetapan nafkah dengan barang atau uang, nafkah boleh ditetapkan misalnya dengan lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu. Juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukannya. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, seminggu, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.⁴⁵

C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁴⁵ Abdul Kholiq Syafa'at, *Op. Cit*, hlm. 206.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013), hlm. 150.

- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3. Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*.

Dalam pasal 80 huruf d tentang *kiswah* atau pakaian yaitu:

Nafkah *kiswah*, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap

istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
2. Biaya pemeliharaan kesehatan;
3. Biaya untuk kebutuhan perhiasan;
4. Biaya untuk kebutuhan rekreasi;
5. Biaya untuk pendidikan anak;
6. Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga;⁴⁷

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut:⁴⁸

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak- anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

⁴⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 176

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 152.

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 yaitu:⁴⁹

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

⁴⁹ Mustofa Hasan, *Op.cit.* hlm. 170.

Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 19 perceraian itu terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁵⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

⁵⁰ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

- (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Terkadang kenyataan yang ada dalam UU ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam LAPAS tidak semua bisa diterapkan pada kenyataan yang ada dalam lapas. Terutama dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 huruf g.

Dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

yang terdapat pada pasal 14 yaitu:⁵¹

Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

⁵¹ UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan pasal 14.

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut pada huruf g hanya bisa terlaksana bagi suami berstatus narapidana yang bekerjasama dengan pihak ketiga, bagi yang yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga maka tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini membuat suami berstatus narapidana sulit memberikan nafkah kepada istrinya.

BAB III

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Lembaga Pemasarakatan ini berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.⁵²

⁵² (Dokumentasi Lembaga Pemasarakatan Klas I Kedungpane Semarang yang di kutip pada tanggal 6 Juli 2018).


Gedung Lapas ini merupakan pindahan dari Lapas lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten Semarang. Pindahan ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang kota Semarang, mengingat situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban. Pindahan ini disebabkan over kapasitas penghuni, terutama karena bangunan Lapas Mlaten merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda. Sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pembinaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang ini dibangun dengan kapasitas maksimal 510 orang narapidana dan tahanan yang dibagi dalam 11 blok hunian, 6 blok untuk narapidana dan 5 blok untuk tahanan. Kapasitas ini belum merupakan kapasitas maksimal untuk sebuah Lapas Kelas I dimana seharusnya mampu menampung 500 tahanan dan 500 narapidana. Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Semarang mulai terjadi sekitar tahun 2000 dan sampai saat ini jumlah penghuni keseluruhan Lapas Kelas I Kedungpane Semarang mencapai dua kali lipat dari kapasitas peruntukan maksimalnya.⁵³

⁵³ (Dokumentasi LP Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 6 Juli 2018).

Bentuk lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dengan type Pavilion. Berdiri di atas tanah seluas 51.604 M2 dengan status hak milik atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. B 2187145 Tanggal 22 September 1986 dengan luas bangunan 13.073 M2. Bentuk bangunan Lapas Kelas I Kedungpane Semarang dengan tipe Paviliun yang berdiri di atas tanah seluas 51.604 M2 dengan perincian sebagai berikut:

**Denah Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Semarang**



- a. Ruang Kepala
- b. Ruang Kepala
- c. Ruang Kunjungan, Pembinaan dan Keamanan
- d. Blok Penghuni terdiri dari 11 Blok, yaitu:

- 1) Blok A dan B (Tempat hunian bagi Narapidana Narkoba)
 - 2) Blok C, D dan E (Blok hunian untuk Narapidana Umum)
 - 3) Blok F, G, H (Tempat hunian Tahanan)
 - 4) Blok I (Tempat hunian Tahanan Narkoba)
 - 5) Blok J (Tempat hunian Tahanan & Narapidana Korupsi)
 - 6) Blok Atas (tempat pengasingan)
- e. Masjid
 - f. Gereja
 - g. Ruang kantor berlantai 2
 - h. Ruang poliklinik
 - i. Ruang keterampilan kerja
 - j. Pos menara 7 unit dan Pos Jaga Bawah 4 unit
 - k. Ruang dapur dan gudang
 - l. Lapangan sarana dan olahraga
 - m. Rumah dinas pegawai

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang memiliki daya tampung penghuni sejumlah 530 orang, jumlah blok sebanyak 11 blok dengan masing-masing

blok terdiri dari 21 kamar yang memiliki daya tampung 1 orang s/d 5 orang.⁵⁴

2. Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

a. Visi

Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Berbasis Religi, Mempunyai Keimanan dan Ilmu Pengetahuan.

b. Misi

- 1) Memberikan bekal ilmu agama & ilmu pengetahuan untuk masa depan yang lebih baik.
- 2) Memberikan pembinaan kepada warga binaan supaya setelah bebas tidak melakukan pelanggaran hukum.
- 3) Memberikan pembinaan ketrampilan kepada warga binaan sebagai bekal mampu kembali dan diterima.⁵⁵

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang secara umum sebagai berikut:

⁵⁴ (Dokumentasi LP Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 6 Juli 2018).

⁵⁵ (Dokumentasi LP Kelas I Kedungpane Semarang yang dikutip pada tanggal 6 Juli 2018).

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana dan anak didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga.

Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kedungpane Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Semarang. Tugas sehari-hari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh stafnya yang terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha.

Bertugas melaksanakan tugas bagian tata usaha dan rumah tangga Lapas, dalam melaksanakan tugasnya bagian tata usaha dibantu oleh 3 sub bagian pada:

- a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
2. Bidang Pembinaan Narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana berfungsi melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Pembinaan dibantu oleh tiga seksi yaitu:

- a. Seksi Registrasi
- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
- c. Seksi Perawatan

3. Bidang Kegiatan Kerja.

Bidang ini mempunyai tugas memberikan pembekalan yang bersifat permanen dengan harapan kelak setelah bebas narapidana tersebut dapat mandiri atau menciptakan pekerjaan sendiri. Bidang ini dibantu oleh tiga seksi yaitu:

- a. Seksi Bimbingan Kerja
- b. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.
- c. Seksi Sarana Kerja.

4. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bidang ini mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian, berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, menyiapkan laporan berkala di

bidang keamanan serta pengamanan tata tertib. Bidang ini dibantu oleh 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Keamanan
- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Mempunyai tugas menyelesaikan rangkuman administrasi laporan regu penjagaan, menyelesaikan administrasi kunjungan, membuat laporan bulanan yang berkaitan dengan tugas pengamanan dan tata tertib serta perlengkapan keamanan, melaksanakan tugas pengeledahan khusus kunjungan, menyiapkan buku laporan koordinasi, membuat (BAP) Berita Acara Pemeriksaan hasil pengeledahan, menyiapkan laporan bulanan atau berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala yang mengkoordinasi 4 regu petugas pengamanan di dalam melaksanakan penjagaan atau pengamanan Lapas. Fungsi pembinaan dan bimbingan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengadakan Upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan yang diikuti oleh perwakilan dari Narapidana dan Tahanan.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Pelaksanakan tugas sehari-hari Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dilaksanakan oleh Pegawai sejumlah 141 pegawai.


Tabel Data Jumlah Pegawai Lapas Kelas 1 Semarang⁵⁶

Jumlah Pegawai	Pendidikan	Golongan/Kepangkatan
Kepala : 1 orang Bagian TU : 15 orang KPLP : 89 orang Pembinaan : 20 orang Kegiatan Kerja : 9 orang Adm. Kamtib : 7 orang	1) S2 : 7 orang 2) S1: 70 orang 3) D 3 : 9 orang 4) S 1 : 51 orang 5) S 2 : 4 orang	1) Gol IV/b : - orang 2) Gol III : 37 orang 3) Gol III : 98 orang 4) Gol IV : 6 orang

⁵⁶ Sumber : Kepegawaian Lembaga pemasayarakatan kelas I Kedungpane Semarang

Jumlah : 141 orang	Jumlah : 141 orang	Jumlah : 141 orang
---------------------------	---------------------------	---------------------------

**Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Kedungpane Semarang**



B. Daftar Narapidana yang dijadikan Informan

Informan dari para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang yang telah berkeluarga dan beragama Islam sejumlah 5 orang dari 531 orang narapidana. 5 orang ini berasal dari jumlah narapidana yang beragama Islam yang telah berkeluarga. Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara langsung terhadap para pegawai dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.

Adapun data narapidana yang dijadikan informan sebagai berikut:

Daftar Narapidana yang dijadikan Informan

No	Identitas Napi	
1	Nama	Nur Salim
	Umur	39
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan	SM

	Warga negara	I n d o
2	Nama	J u
	Umur	4 7
	Agama	I s
	Pekerjaan	S w
	Pendidikan	S T
	Warga negara	I n d o
3	Nama	Suprayitno
	Umur	3 3
	Agama	I s
	Pekerjaan	Serabutan
	Pendidikan	S m
	Warga negara	I n d o
4	Nama	A zi

	Umur	48
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Wirasw
	Pendidikan	S1
	Warga Negara	Indonesia
5	Nama	Ka
	Umur	37
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Wir
	Pendidikan	Sm
	Warga Negara	Ind

C. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

Beberapa wawancara telah peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi dan secara jelas dan konkrit. Kaitannya

dengan seorang suami berstatus narapidana yang meninggalkan istri dan anaknya yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya.

Peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu pegawai LAPAS, para narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan, dan keluarga dari narapidana yang menyakut pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana. Diantaranya yang akan dijelaskan peneliti, sebagai berikut:

1. Ibu Ari Tris Ochtia Sari, P.Si., Kepala Bimbingan Kemasyarakatan.

Menjelaskan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang itu ada program pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan ada juga pembinaan kemandirian yang dari LAPAS yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Perbedaan antara pembinaan kemandirian bekerja sama dengan pihak ketiga dan pembinaan kemandirian dari LAPAS yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu:

No	Perbedaan	
1	Pembinaan kemandirian bekerja sama dengan pihak ketiga	Pembinaan kemandirian dari LAPAS yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga
2	Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan	Hanya mengelola tapi tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang

Ibu Ari menjelaskan bahwa meskipun suami berada di LAPAS suami tetap bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya meskipun tidak seberapa banyak uang yang dia terima dari upah pekerjaan yang dilakukan setidaknya dia bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Itu bagi suami yang mengikuti pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu:⁵⁷

- a. Pelatihan penjahitan bekerjasama dengan PT. Galunggung

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Ari (Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan). 6 Juli 2018.

b. Pelatihan penjahitan bekerjasama dengan PT. Apparel

c. Pelatihan pembuatan sepatu bekerjasama dengan PT.ARA

Jika suami mengikuti pembinaan kemandirian tidak bekerja sama dengan pihak ketiga maka seorang suami narapidana tidak mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukan. Tetapi sebagian mereka mempunyai usaha di rumah yang di jalankan oleh istrinya. Jadi nafkah masih bisa terpenuhi.

2. Nur Salim kasus kriminal

Dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga, saya masih bisa menafkahi istri dan dua anak saya meskipun tiap bulannya tidak besar. Disini saya mengikuti pembinaan kemandirian pembuatan kasur lipat meskipun upahnya sedikit, istri saya mau menerima keadaan saya yang saat ini. Saya di LAPAS sudah 1 tahun dan masa pidana saya 5 tahun.⁵⁸

⁵⁸ Nur Salim, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

3. Junaidi kasus pencurian

Dalam memenuhi kewajiban nafkah, saya tidak bisa memberikan nafkah terhadap istri dan anak saya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan istri maupun anak saya karena keterbatasan saya berada dalam LAPAS. Saya berada di LAPAS sekarang sudah 3 tahun, masa pidana saya 5 tahun dan alhamdulillah istri saya mau menerima keadaan saya yang seperti ini. Untuk memenuhi kebutuhan keseharian anak, istri saya bekerja di pabrik.⁵⁹

4. Suprayitno kasus perampokan

Saya tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak saya. Karena istri juga termasuk seorang istri yang berani terhadap saya sebagai seorang suami, dan tidak bisa menerima keadaan saya yang berada di LAPAS dan istri saya meminta cerai kepada saya. Saya berada di LAPAS sudah 1,5 tahun dan masa pidana saya 7 tahun.⁶⁰

⁵⁹ Junaidi, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

⁶⁰ Suprayitno, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

5. Azis kasus narkoba

Saya tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak saya tiap bulannya dikarenakan kondisi saya saat ini. Akan tetapi saya mempunyai usaha kecil yang ada di rumah yaitu sembako. Alhamdulillah istri saya bisa mengelola dan bisa mengerti keadaan saya yang sedang berada di LAPAS. Sekarang saya baru 3 th mendekam di LAPAS dan lamanya pidana selama 5 tahun.⁶¹

6. Karyadi kasus pembunuhan

Untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga saya yaitu istri dan kedua anak saya, disini saya mengikuti pembinaan kemandirian pada pembuatan paving press di LAPAS. Akan tetapi istri saya tidak mau menerima keadaan saya yang sekarang dikarenakan pemberian nafkah tiap bulan kurang, tidak seperti yang dahulu. Dan setelah saya mendekam di LAPAS 2 th, terjadi perceraian, masa tahanan saya 9 th..⁶²

⁶¹ Azis, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

⁶² Karyadi, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

7. Muflihah (Istri dari Nur Salim)

Hubungan saya dengan suami Alhamdulillah baik meskipun suami saya berada di LAPAS. Keadaan rumah tangga yang sekarang agak berbeda dengan kondisi yang dulu sebelum suami saya terkena kasus. Suami saya masih bisa memberi nafkah tiap bulannya meskipun sedikit dari binaan LAPAS dan saya masih bisa menerimanya yang penting suami saya masih berusaha menafkahi. Saya sekarang juga bekerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya dan yang utama anak saya.⁶³

8. Fatimah Khoiriyah (Istri dari Junaidi)

Kondisi keadaan rumah tangga dengan suami saya yg sedang menjalani masa tahanan Alhamdulillah baik. Suami saya sekarang sudah tidak bisa memberi nafkah tiap bulannya dikarenakan kondisi berada di LAPAS. Saya sekarang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya. Kunjungan untuk

⁶³ Muflihah, *Wawancara*, 3 Agustus 2018.

menjenguk suami saya di LAPAS yaitu tidak mesti,
kadang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali.⁶⁴

⁶⁴ Khoiriyah Fatimah, *Wawancara*, 5 Agustus 2018.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG

A. Analisis Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

Keadaan seorang narapidana adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang. Tetapi status penyandang narapidana tersebut bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat yang menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang telah berlaku. Bagi suami yang berstatus narapidana menjadi terhalangnya kewajiban mereka terhadap keluarga yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Seperti halnya, nafkah lahir.

Namun terkadang bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan diri dan keluarganya melakukan kesalahan maupun kekhilafan yang terkadang membuatnya harus berurusan dengan hukum di negara ini dan bahkan apabila telah terbukti bersalah maka seorang suami

yang melakukan kesalahan tadi harus menjalani hukuman masa pidana yang disebut seorang narapidana.

Dalam kehidupan keluarga tersebut Islam sudah mengatur kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya. Bagi seorang suami yang berstatus narapidana masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri selama tidak ada perceraian dan istri tidak nusyuz.

Dalam menjalani hidupnya sebagai seorang suami yang terpidana, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi yang disebabkan karena mereka sedang menjalani hukuman kurungan. Peneliti melakukan wawancara terhadap suami berstatus narapidana untuk mengetahui bagaimana seorang suami berstatus narapidana memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri dan keluarganya.

Pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di lembaga pasyarakatan kelas I Kedungpane Semarang diantaranya adalah:

1. Cara memperoleh nafkah
 - a. Adanya pembinaan kemandirian yang ada di LAPAS.
Pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan

pihak ketiga. Mereka mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.

- b. Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami. Sehingga keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa memenuhi kehidupan sehari-hari.
 - c. Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tua.
 - d. Atas izin suami istri bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Cara memberi nafkah

Berdasarkan hasil wawancara kepada suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah terhadap istri yaitu:⁶³

- a. Hasil yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang ada di LAPAS. Upah yang diperoleh dari hasil kerja dikumpulkan dalam satu bulan apabila istri menjenguk, pada saat itu upah diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami berstatus narapidana mengatakan bahwa meskipun nafkah yang diberikan kepada istri tidak seberapa, setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan

⁶³ Wawancara pada narapidana, 6 Juli 2018.

sehari-hari dan mereka sebagai seorang suami sudah melaksanakan kewajiban mereka.

- b. Suami narapidana mempunyai usaha di rumah yaitu toko yang dijalankan istri selama suami berada di LAPAS. Suami narapidana mengatakan bahwa mereka masih bisa memberikan nafkah kepada istri atas usaha yang mereka miliki, usaha yang dibangun sebelum mereka berada di LAPAS.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Pada Keluarga di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki- laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu. Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Diantara ayat Al-Qur'an yang

menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seseorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.

Suami bertanggung jawab menafkahi istrinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT seseorang tidak dibebani kecuali kemampuannya.

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh istri

itu maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki- laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami istri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Bagi seorang suami berstatus narapidana dalam hal memberikan nafkah maka sesuai dengan kemampuannya. Suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah meskipun mereka dalam LAPAS.

Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang paling nyata bagi setiap suami. Sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim bin Muawwiyah dari ayahnya:

عن حكيم بن معاوية القسيري عن ابيه رضى الله عنهما قال : قلت يا رسول الله ملحق زوجة احدنا عليه ؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسبت .⁶⁴

Artinya: “Dari Hakim bin Mu’awiyah al- Qusyairi, dari ayahnya (Mu’awiyah bin Hayyidah), beliau berkata: ya Rasulullah saw, apakah hak istri seseorang dari kami atas suaminya? Beliau menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. (Hadits ini dinisbahkan kepada Abu Daud, an Nasa’i, dan Ibnu Majah)⁶⁴

⁶⁴ As Shan’ani, *Subulus Salam*. Terj, Abubakar Muhammad, (Surabaya : al-Ikhlash, 1995), cet ke-1, h.798.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka merekapun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri.

Ketentuan nafkah bagi suami berstatus narapidana itu menurut Mazhab Hanafi berdasarkan kondisi suami. Masing-masing narapidana dalam memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: Bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.⁶⁵ Jadi, nafkah wajib atas istri dan nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami.

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 422.

miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.⁶⁶

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.⁶⁷ Dalam hal ini, nafkah wajib atas istri.

Apabila seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama dalam berada di LAPAS. Maka istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia meminta ijin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja.

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.⁶⁸

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h l m . 129.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 129.

⁶⁸ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih...*,202-203.

Suami dalam penjara para Ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.⁶⁹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. menurut Jumhur Ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Untuk suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah maka, Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 119.

dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 280:⁷⁰

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Karena keadaan narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya dikarenakan suami terpidana dalam menjalani masa pidananya.

Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sulit Islam memberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya, dan apabila istri nusyuz (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istrinya karena nusyuznya istri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap nafkah suami berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya

⁷⁰ Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga...,188

kemampuan mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam mencari nafkah karena segala tingkah laku mereka terbatas selama mengalami masa pidana.

Suami berstatus narapidana yang bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya yaitu:

1. Nur Salim kasus kriminal, memberikan nafkah dengan cara mengumpulkan upah dari pekerjaan yang saya lakukan dalam pembinaan kemandirian membuat kasur di LAPAS. Jadi dia masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
2. Azis kasus narkoba, dia masih bisa memberikan nafkah yaitu dengan mempunyai usaha (warung) dirumah yang dia bangun bersama istri. Jadi masih bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.
3. Junaidi kasus pencurian, saya juga mengikuti pembinaan kemandirian di LAPAS dan mendapat upah dari apa yang saya kerjakan. Jadi masih bisa memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab

Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu bahwa nafkah melihat dari kondisi suami.

Adapun suami berstatus narapidana yang tidak bisa memberikan nafkah yaitu:

1. Karyadi kasus pembunuhan, tidak bisa memberikan nafkah dan istri nusyuz (membangkang), Fuqaha seperti, Asy Sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu tsaur, sependapat bahwa jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.
2. Suprayitno kasus perampokan, tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, istri bekerja atas izin suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suami yang sebagai narapidana tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Ketentuan nafkah menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali yaitu nafkah tetap wajib diberikan kepada istri menurut dengan kemampuan suami. Hanya saja pendapat dari Madzab Maliki yang mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Dalam hal pemenuhan nafkah suami berstatus narapidana tidak bertentangan/ sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka skripsi yang berjudul Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah sebagai Narapidana terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang) ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap suami berstatus narapidana yang ada di LAPAS. Bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di LAPAS yang bekerja sama dengan pihak ketiga mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Nafkah juga diperoleh dari hasil usaha yang dikelola oleh istri. Kemudian cara memberikan nafkah terhadap istri adalah setiap bulan pada saat istri menjenguk. Kemudian untuk nafkah atas usaha yang ada di rumah adalah setiap hari hasil dari keuntungan usaha tersebut, dan ada juga seorang suami berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah. Jadi istri yang bekerja atas izin suami.

2. Berdasarkan informan yang telah di wawancara oleh penulis terkait dengan kewajiban nafkah narapidana terhadap keluarga di LAPAS Kelas I Kedungpane ini dapat disimpulkan bahwa, merujuk pada firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah, dan juga menurut Hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam, memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

B. Saran

1. Kepada masyarakat binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang yang beragam Islam, untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin yaitu sampai pada tinggkatan yang daya dan upaya sudah tidak bisa lagi dilakukan lebih dari itu, untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
2. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala

kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terima kasih.

Kiranya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan rendah hati penulis berharap ada saran dan kritik yang membangun dari semua pihak khususnya para pembaca yang budiman untuk perbaikan selanjutnya. Hanya kepada Allah penulis bergantung dan memohon agar karya yang sederhana ini ada manfaatnya. *Amiin Yaa Robbal 'Alamiin....*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Musayyar, M. Sayyid, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id, *Fiqh Wanita*, Solo: Aqwam, 2016.
- Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI.
- Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT Elex Media Komputendo, 2010.
- As Shan'ani, *Subulus Salam*. Terj, Abubakar Muhammad, Surabaya : al-Ikhlash, 1995
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bagir al Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985, Cet, ke-2, Jilid II,

- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005, Cet. Ke- .
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, cet. I.
- Idris, Abdul Fattah, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- M. Hendriyanto, “*Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah 5 Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- M. Junaidi Abdillah, “*Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Mahmud al-Mashri, Syaikh, *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisti Press, 2010.
- Malik, Abdul, *Fiqh Islam*, Suhong: Percetakan Ofset, 2008.

- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta :Bulan Bintang, 1974.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. X, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAademia, 2013.
- Niko, Ferlan, “*Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru)*” (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Cv Asy Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keresasian Al-Qur’an Vol. 2* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sulistiyanto, Dedy, “*Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)*” (Salatiga: STAIN Salatiga, 2014).

Suyanto, Bagong & Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*,
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Syafa'at, Abdul Kholiq, *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya, UIN
SA Press, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,
Jakarta: Kencana, 2014.

Wasito, Hermawan, "*Pengantar Metodologi Penelitian*"
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Wawancara Ibu Ari Kepala Sie. Bim. Kemasyarakatan LAPAS
Kedungpane, 6 Juli 2018

UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14.
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun
1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan

Sumber : Kepegawaian Lembaga pemasyarakatan kelas
1Kedungpane Semarang
Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Kedungpane Semarang yang di kutip pada tanggal 6 Juli
2018.

Azis, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

Junaidi, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

Karyadi, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

Nur Salim, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

Suprayitno, *Wawancara*, 6 Juli 2018.

Muflihah, *Wawancara*, 3 Agustus 2018.

Fatimah Khoiriyah, *Wawancara*, 5 Agustus 2018.

**PEMBINAAN HASIL KERJA NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE
SEMARANG**

KASUR



PAVING



PUPUK KOMPOS



KESET



SABUN CAIR



SEPATU SANDAL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zulkifli Latif
Tempat, tanggal lahir : Tarakan, 23 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pucang Indah Raya No.6
Rt.08 Rw.19 Batarsari,
Mranggen, Demak

Pendidikan :

1. TK Harapan Bunda Pedurungan Semarang, Lulus Tahun 1999.
2. SD N Peterongan Semarang, Lulus Tahun 2005.
3. SMP N 39 Semarang, Lulus Tahun 2008.
4. MAN 1 Semarang, Lulus Tahun 2011.

Semarang, 19 Juli 2018

Zulkifli Latif